

TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK YANG TIDAK MEMILIKI ORANG TUA TERKAIT PEMBERIAN RESTITUSI

Made Dwita Martha, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: imdwitamartha@gmail.com
I Gede Artha, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: gede_artha@unud.ac.id

ABSTRAK

Penulisan artikel jurnal ini bertujuan untuk mengetahui mengenai bagaimana pemberian restitusi dari pelaku anak yang tidak memiliki orang tua (yatim piatu) dalam perspektif *ius constituendum*. Penulisan artikel ilmiah ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*), serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam artikel ilmiah ini adalah UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan PP No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Hasil yang didapat antara lain adanya kekosongan norma dalam pemberian restitusi dari pelaku anak yang tidak memiliki orang tua dan pengaturan terhadap pemberian restitusi dari pelaku anak yatim piatu kepada korban tindak pidana dalam perspektif *ius constituendum* yang dapat mewujudkan keadilan adalah dengan perluasan makna pihak ketiga dalam pemberian restitusi anak yang tidak terbatas pada orang tua saja namun juga wali, kakak atau pihak keluarga lainnya.

Kata Kunci: Restitusi, Anak, Korban, Orang Tua

ABSTRACT

This journal article aims to determine how restitution is given to child offenders who do not have parents (orphans) from the perspective of *ius constituendum*. The writing of this scientific article uses a normative juridical research method with a statutory approach (*the statute approach*), as well as a conceptual approach (*conceptual approach*). The secondary legal material used in this scientific article is Law no. 35 of 2014 concerning Amendments to Law no. 23 of 2002 concerning Child Protection, Law Number 31 of 2014 regarding amendments to Law no. 13 of 2006 concerning the Protection of Witnesses and Victims, and PP No. 43 of 2017 concerning the Implementation of Restitution for Children who are Victims of Crime. The results obtained include the absence of norms in the provision of restitution from child perpetrators who do not have parents and arrangements for granting restitution from orphan perpetrators to victims of criminal acts in the perspective of *ius constituendum*, which can realize justice by expanding the meaning of third parties in giving restitution children who are not limited to parents but also guardians, siblings or other family members.

Key Words: Restitution, Child, Victim, Parents

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Perlindungan hukum terhadap anak sangatlah penting dilaksanakan dan diperhatikan secara khusus, baik terhadap anak sebagai korban maupun sebagai pelaku, anak harus diberlakukan secara khusus karena keadaannya yang rentan dan

berbeda dengan orang dewasa. Keadaan yang dimaksud ialah anak merupakan harapan masa depan bangsa yang wajib diberikan perlindungan dan dibina. Apabila terdapat tindakan yang dilakukan anak tidak sesuai dari norma yang ada bahkan melakukan tindakan melanggar hukum, maka anak tersebut harus diperlakukan secara khusus tidak seperti orang dewasa.¹

Tindak pidana yang melibatkan seorang anak dapat menyebabkan penderitaan baik dari segi fisik maupun psikis, yang nantinya mempengaruhi tumbuh kembang, serta kualitas hidup anak, selain itu juga pada pihak keluarga akan mendapat kerugian baik materiil maupun immateriil. Selama ini apabila terjadi perbuatan pidana yang melibatkan anak, tidak jarang korban memikul kerugiannya sendiri. Kerugian disini merupakan kerugian materiil (dapat dihitung) dan immateriilnya (tidak dapat dihitung) yang bersifat traumatis. Kerugian yang dialami korban tersebut semestinya tidak ditanggung oleh korban saja, namun harus juga ditanggung oleh pelaku melalui restitusi sebagai bentuk ganti kerugian dari hal yang menyebabkan adanya suatu derita terhadap anak korban tindak pidana maupun keluarga korban.²

Restitusi merupakan prinsip yang berpokok pada pengembalian atau pemulihan pada keadaan sebagaimana mulanya (*restitutio in integrum*) dimana diartikan sebagai suatu upaya bahwa korban tindak pidana harus dikembalikan pada kondisi semula sebelum tindak pidana terjadi, walaupun tetap disadari bahwa tidak akan mungkin korban pulih kembali pada kondisi seperti mulanya. Prinsip ini menjelaskan bahwa bentuk pemulihan pada korban harus selengkap mungkin dan meliputi berbagai aspek kerugian yang timbul akibat tindak pidana. Dengan adanya ganti kerugian melalui restitusi, sehingga hak-hak korban secara hukum, kebebasan, asset, dan kehidupan sosial baik dalam keluarga maupun masyarakat dapat dipulihkan sehingga dapat menjalani kehidupannya seperti sedia kala.³

Berdasarkan paradigma Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut dengan UU perlindungan anak kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Perubahan UU Perlindungan anak, yang menitik beratkan tentang perlu adanya suatu pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku tindak pidana terhadap anak sebagaimana diatur dalam Perubahan UU Perlindungan anak Pasal 52 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j, yang ditujukan guna memberi efek jera, serta menjadi tindakan konkrit guna mendapat memulihkan mental, fisik, dan sosial anak. Dilakukannya tindakan tersebut dengan tujuan dapat mencegah anak yang menjadi korban tindak pidana nantinya tidak menjadi pelaku tindak pidana yang sama.⁴ Perubahan paradigma hukum tersebut, diantaranya memberi tanggung-jawab serta kewajiban kepada negara baik pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan juga orang tua, atau wali dalam melaksanakan perlindungan kepada

¹ Saputro, Sugeng Wibowo. "Upaya Paksa Bagi Pelaku Yang Tidak Melaksanakan Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana". *Badamai Law Journal* 5 No. 1 (2022): 54-70.

² Rahmayanti, Ayu. "Konsep Pengaturan Pihak Ketiga Dalam Pemberian Ganti Kerugian Sebagai Bentuk Pemenuhan Kewajiban Pelaku Anak Kepada Korban Tindak Pidana Kesusilaan" (*Skripsi Universitas Brawijaya Malang*, 2021): 2-3.

³ Mareta, Josephin, and Jalan HR Rasuna Said Kav. "Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak." *Jurnal Lex et Societatis* 3 No. 1 (2018): 104.

⁴ Marasabessy, Fauzy. "Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru". *Jurnal Hukum & Pembangunan*. 45 No.1 (2016) : 53-75.

anak, serta pemberatan ketentuan pidana minimal bagi pelaku tindak pidana terhadap anak, serta adanya pengaturan sistem hukum baru dengan adanya restitusi sesuai dengan Pasal 71D,⁵ adapun pengaturan dari pasal tersebut yakni:

“Pasal 71D

- (1) Setiap Anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Menanggapi ketentuan dalam perubahan UU perlindungan anak tentang restitusi kemudian dibentuk aturan derivatifnya sebagai acuan pelaksanaan restitusi yang diatur dalam Pasal 71D yakni Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana (selanjutnya disebutkan sebagai PP Restitusi Anak). Menurut penjelasan dari PP Restitusi Anak terkait restitusi menjelaskan bahwa “Pemberian ganti rugi berdasar putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap kepada korban atau ahli warisnya, berupa kerugian materiil maupun immateriil yang dibebankan kepada pelaku.”

Lebih lanjut pengaturan dalam Pasal 21 PP Restitusi Anak yang berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 21

- (1) Pelaku setelah menerima salinan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan wajib melaksanakan putusan pengadilan dengan memberikan Restitusi kepada pihak korban paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima salinan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan.
- (2) Dalam hal pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Anak, pemberian Restitusi dilakukan oleh Orang Tua.”

Berdasarkan pengaturan pasal tersebut yang mengatur mengenai jangka waktu pelaku memberikan restitusi kepada korban pasca mendapatkan salinan putusan dari pengadilan serta berita acara pelaksanaan putusan, dan apabila pelaku yang berkewajiban memberi restitusi merupakan seorang anak maka pemberian restitusi dilakukan oleh orang tua.

Namun pada praktik di lapangan tidak terdapat jaminan kepada korban bahwa restitusi akan diberikan. Berdasarkan pengawasan yang dilakukan ICJR, sangat jarang pihak pelaku mau membayarkan restitusi, kecuali dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), yang mana dikarenakan adanya prosedur pemaksa yang diberikan kepada pelaku, seperti perampasan aset. Selain daripada tindak pidana perdagangan orang, hal yang terjadi ialah pelaku tidak membayar dikarenakan pelaku hanya dikenakan pidana subsider 2-3 bulan penjara. Berdasarkan hal tersebut bahwa pada kenyataannya yang terjadi ialah pelaku tidak mau dan tidak mampu membayar, sehingga korban tetap tidak mendapatkan hak atas restitusi.⁶

⁵ Pertiwi, Ratna. (2020). Hak Restitusi Anak Korban Kejahatan Seksual. *Pancasila and Law Review*, 1(1): 35-44.

⁶ ICJR, 2017, “Implementasi PP Restitusi Anak Korban Butuh Kemauan Aparat Penegak Hukum”, URL [Implementasi PP Restitusi Anak Korban Butuh Kemauan Aparat Penegak Hukum | ICJR](#), diakses pada 27 Mei 2022

Pengaturan yang ditambah dengan fakta lapangan tersebut kemudian menimbulkan adanya kekosongan norma, mengenai bagaimana dengan pelaku anak yang tidak memiliki orang tua, siapa kemudian yang berkewajiban untuk memberikan restitusi kepada korban, yang jika dilihat kembali terdapat ketidaksamaan kedudukan dalam hal penerimaan restitusi oleh korban anak, meskipun Paradigma UU Perlindungan Anak menitikberatkan pada kesamaan kedudukan dan memperbaiki baik korban ataupun pelaku.

Berdasarkan peninjauan yang dilakukan terhadap karya ilmiah yang telah dipublikasi, terdapat kemiripan pembahasan dengan artikel ini. Dalam Karya yang telah dipublikasi oleh Ayu Rahmayanti dengan judul "Konsep Pengaturan Pihak Ketiga Dalam Pemberian Ganti Kerugian Sebagai Bentuk Pemenuhan Kewajiban Pelaku Anak Kepada Korban Tindak Pidana Kesusilaan"⁷. Sedangkan jika melihat pemaparan permasalahan yang telah dijelaskan diatas, maka disini penulis mengangkat judul mengenai "Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Yang Tidak Memiliki Orang Tua Terkait Pemberian Restitusi".

1.2. Rumusan Masalah

Dari pemaparan penjelasan diatas, adapun rumusan masalah dalam artikel ini, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan restitusi dari pelaku anak yang tidak memiliki orang tua (yatim piatu) dalam hukum positif Indonesia perspektif *ius constitutum*?
2. Bagaimana pengaturan terhadap Pemberian Restitusi Dari Pelaku Anak Yatim Piatu Kepada Korban Tindak Pidana perspektif *ius constituendum*?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan dibuatnya artikel ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan restitusi dari pelaku anak yang tidak memiliki orang tua (yatim piatu) dalam hukum positif Indonesia perspektif *ius constitutum*.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan terhadap Pemberian Restitusi Dari Pelaku Anak Yatim Piatu Kepada Korban Tindak Pidana perspektif *ius constituendum*.

2. Metode Penelitian

Dilihat dari latar belakang serta rumusan masalah yang sudah dijelaskan diatas, maka penulisan artikel ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian yang sering dikenal sebagai metode kepustakaan yakni dengan meneliti serta mengkaji bahan-bahan kepustakaan yang ada dengan berpatokan kepada norma-norma hukum. Pendekatan yang dipakai dalam artikel ini yakni pendekatan perundang-undangan (*the statue approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum primer digunakan sebagai pendukung dalam penyusunan jurnal ilmiah ini. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam artikel ilmiah ini adalah UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan PP No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang

⁷ Rahmayanti, Ayu. *Loc.cit.*

Menjadi Korban Tindak Pidana. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam artikel ini adalah kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan sumber internet yang masih berkaitan dengan penelitian ini. Pengumpulan bahan hukum dalam penulisan penelitian ini, menggunakan teknik studi kepustakaan (*library research*) yang dengan melalui tahan mencari, mencermati, sampai kemudian menentukan data atau informasi dari seluruh bahan hukum yang didapat yang relevan dengan topik utama penulisan penelitian ini.⁸ Teknik Deskripsi, argumentative, dan preskriptif digunakan sebagai teknik analisis dalam penulisan penelitian ini.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan Restitusi dari Pelaku Anak yang Tidak Memiliki Orang Tua (Yatim Piatu) dalam Hukum Positif Indonesia Perspektif *Ius Constitutum*.

Sebelum masuk kedalam pengaturan mengenai mekanisme pemberian restitusi dari pelaku anak maka perlu diketahui mengenai pertanggungjawaban dikarenakan restitusi sendiri merupakan ganti kerugian oleh pelaku tindak pidana pada korban atas tindakan, yang berarti restitusi merupakan pertanggungjawaban yang diberikan pelaku kepada korban atas derita yang dialami oleh korban. Pertanggungjawaban menurut KBBI memiliki arti perbuatan (hal dan sebagainya) bertanggung jawab atau sesuatu yang dipertanggungjawabkan.⁹ Terdapat Keadaan khusus dimana dalam hal ganti kerugian melalui mekanisme restitusi ini, pelaku adalah anak yang belum mampu untuk memenuhi hak korban atas restitusi. Kemudian menjadi pertanyaan mengenai siapa yang kemudian akan memenuhi hak restitusi daripada korban tindak pidana, hal tersebut kemudian haruslah ditilik dari teori pertanggungjawaban pengganti. Hukum pidana juga mengenal mengenai pertanggungjawaban pengganti atau dikenal dengan *Vicarious Liability*.

Teori *Vicarious Liability* di Indonesia lebih sering didengar dalam hukum perdata namun dalam hukum pidana digunakan dalam tindak pidana korporasi dan juga korupsi, termasuk juga dalam UU Peradilan HAM. Namun jika ditilik dari segi pembaharuan hukum pidana maka konsep dari pertanggungjawaban pengganti ini dicanangkan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Tahun 2022, yang diakomodir dalam Pasal 37 ayat (2), pengaturan dalam konsep pasal tersebut adalah: "Dalam hal ditentukan oleh Undang-Undang, setiap orang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain." Terdapatnya ajaran *vicarious liability* dalam konsep RKUHP dianggap sebagai pelengkap atas asas "tiada pidana tanpa kesalahan" sekaligus merupakan bentuk dari ide keseimbangan.¹⁰ Menurut Romli Atmasasmita *vicarious liability* adalah pembebanan tanggung jawab pidana pada seseorang atas suatu perbuatan yang diperbuat orang lain (*the legal responsibility of one person for the wrongful acts of another*).¹¹ *Vicarious liability* dalam hal ini hadir karena ketidakmampuan pembuat dalam bertanggung

⁸ Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said. "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 1-20.

⁹ KBBI Daring, URL: <https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab>, diakses ada 13 Agustus 2022

¹⁰ Fatimah, F. Arief, Nawawi. "Pertanggungjawaban Pengganti (*Vicarious Liability*) dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Di Indonesia". *Law Reform*, 7 No. 2, (2012):1-42.

¹¹ Sofian Ahmad, *Vicarious Liability dan Kasus Rem Blong*, 2017, diakses dari <https://business-law.binus.ac.id/2017/04/29/vicarious-liability-dan-kasus-rem-blong/>, diakses pada 16 Agustus 2018

jawab atas perbuatan yang telah menyebabkan kerugian pada korban baik secara materiil maupun immateriil, fisik maupun psikis korban.

Berkaitan dengan pemberian restitusi, yang diketahui bahwa pelaku dari suatu tindak pidana merupakan seorang anak dan belum memiliki kemampuan dalam membayarkan denda yang dijatuhkan dalam putusan. Pembayaran restitusi akan dibayarkan oleh pihak ketiga sebagaimana diterangkan sebelumnya maka pihak ketiga yang memenuhi restitusi pada korban merupakan orang tua daripada pelaku anak dikarenakan adanya hubungan dan tanggung jawab orang tua atas anaknya. Penerapan konsep pembayaran restitusi oleh orang tua tersebut ditujukan untuk memberi keadilan, kepastian, dan kebermanfaatn pada korban yang telah mengajukan restitusi atas kerugian yang dideritanya akibat perbuatan pidana anak.¹²

Pertanggungjawaban pengganti mengenai pemberian restitusi apabila pelaku merupakan seorang anak yang belum dapat memberikan restitusi sudah dianut dalam pengaturan perundang-undangan jika menilik pada turunan Pasal 71D UU Perlindungan Anak yakni PP Restitusi Anak pasal 21 ayat (2) dimana menjelaskan apabila pelaku merupakan seorang anak maka pemberian restitusi dilakukan oleh orang tua. Kembali pada pengertian restitusi dalam UU PSK dalam Pasal 1 ayat (11), restitusi adalah "Ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga." Jika di kolaborasikan dari pengaturan mengenai UU PSK dan PP Restitusi Anak maka dapat diketahui bahwasanya pihak ketiga dalam pemberian restitusi apabila pelaku merupakan seorang anak adalah orang tuanya¹³.

Pemberian restitusi sebagaimana PP Restitusi Anak pemberian restitusi kepada korban anak dilakukan setelah putusan mengabulkan tuntutan atas restitusi yang kemudian akan dilaksanakan oleh Jaksa setelah menerima Salinan putusan yang dikirim oleh panitera pengadilan. Jaksa kemudian menyampaikan salinan putusan kepada pihak korban juga kepada pelaku dalam waktu 7 (tujuh) hari. Setelah menerima salinan putusan, pelaku dalam waktu 30 (tiga puluh) hari harus memberikan Restitusi kepada pihak korban dalam hal ini apabila korban adalah anak maka restitusi diberikan kepada orang tua atau wali korban. Apabila pelaku ialah seorang yang masih dibawah umur, maka orang tua pelaku akan memberikan restitusi kepada korban.

Pengaturan dalam Pasal 21 ayat (2) PP Restitusi Anak yang merupakan *lex specialis* ketika berbicara mengenai implementasi restitusi pada anak yang menjadi korban dari suatu tindak pidana, sayangnya hanya mengatur orang tua pelaku sebagai pihak yang mengganti kerugian tanpa adanya pihak ketiga lainnya. Hal tersebut tetap akan melahirkan pertanyaan apabila pelaku anak tidak memiliki orang tua (yatim piatu) siapa yang akan memberikan restitusi kepada korban. Bahkan, jika ditelaah lebih menyeluruh, ketentuan-ketentuan dalam PP Restitusi Anak tidak menunjukkan adanya pihak lain selain orang tua pelaku untuk memberikan restitusi. Jika dilihat pada penjelasan pasal tersebut, tetap tidak akan memperoleh jawaban mengenai siapa yang akan memberikan restitusi ketika pelaku tidak memiliki orang tua, karena penjelasan Pasal 21 ayat (2) PP Restitusi Anak hanya berbunyi "cukup jelas". Sebagaimana bila terdapat ketentuan dalam suatu pasal dalam undang-undang yang

¹² Ali, Mahrus, and Ari Wibowo. "Kompensasi dan Restitusi yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana." *Yuridika* 33, no. 2 (2018): 260-289.

¹³ Putri, Miszuarthy. "Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Sebagai Bentuk Pembaruan Hukum Pidana Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017." *Soumatara Law Review* 2, no. 1 (2019): 115-134.

pada bagian penjelasan pasal bersangkutan hanya memuat frasa “cukup jelas”, maka dapat diasumsikan bahwa pembentuk undang-undang tersebut menganggap bahwa rumusan pasal tersebut tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut.¹⁴

Berdasarkan dari uraian diatas jika dilihat UU PSK dengan paradigma pelaksanaan restitusi yang melibatkan korban anak dalam PP Restitusi Anak, menunjukkan bahwa pihak ketiga yang ditunjuk dalam hal membayarkan restitusi terbatas pada orang tua daripada pelaku tindak pidana. Namun hal tersebut ternyata masih memiliki kelemahan dalam hal pelaku tidak memiliki orang tua ataupun yatim piatu memenuhi restitusi daripada korban sehingga hak korban untuk terpenuhinya restitusi dapat hilang. Selain dari hal tersebut PP Restitusi Anak juga menempatkan posisi antara pelaku anak dengan korban anak yang berbeda.

3.2. Pengaturan Terhadap Pemberian Restitusi dari Pelaku Anak Yatim Piatu kepada Korban Tindak Pidana Perspektif *Ius Constituendum*.

Pertanggungjawaban secara *vicarious liability* dalam hukum pidana bukan berarti seseorang menggantikan tanggung jawab pidana, termasuk jika yang menggantikan tanggung jawab tersebut itu dibebankan pada orang tua ataupun keluarga dari anak yang merupakan pelaku tindak pidana, namun dalam hal ganti kerugian maka dimungkinkan bagi orang tua untuk memenuhi hal tersebut namun hal tersebut ternyata masih memiliki kelemahan. Dengan dasar pembaharuan, maka dimungkinkan untuk melakukan suatu revisi untuk membuka kekosongan hukum mengenai mekanisme ganti kerugian bagi korban dari pelaku anak.¹⁵

Kekosongan hukum dapat terjadi baik dari legislatif ataupun eksekutif dalam hal atau keadaan yang diatur oleh peraturan tersebut telah berubah oleh karena pembentukan suatu peraturan yang memakan waktu. Kekosongan norma juga dapat terjadi akibat dari suatu hal atau keadaan yang terjadi belum dapat diakomodir dalam suatu peraturan perundang-undangan, atau sudah diatur namun terdapat ketidakjelasan atau bahkan tidak lengkap, sebagaimana ungkapan “terbentuknya suatu peraturan perundang-undangan senantiasa tertinggal atau terbelakang dibandingkan dengan kejadian-kejadian dalam perkembangan masyarakat”.

Kekosongan hukum akan menimbulkan ketidakpastian hukum bahkan lebih jauh lagi dapat menimbulkan kekacauan hukum, terhadap suatu hal atau keadaan yang belum atau tidak diatur itu kebingungan (kekacauan) dalam masyarakat mengenai aturan apa yang harus dipakai dan diterapkan. Dalam masyarakat menjadi tidak ada kepastian aturan yang diterapkan untuk mengatur hal-hal keadaan yang terjadi.¹⁶

Pasal 21 ayat (2) PP Restitusi Anak mengatur mengenai pembatasan pihak ketiga dalam hal pemberian restitusi dari pelaku anak yang hanya dibebankan kepada orang tua saja mengakibatkan adanya kekosongan pihak manakala pelaku anak merupakan seorang yatim piatu. Kekosongan tersebut kemudian mendorong urgensi pengaturan lebih lanjut karena telah menimbulkan ketidakpastian dalam pemberian restitusi dari pelaku anak yang tidak memiliki orang tua kepada korban tindak pidana. Setelah penunjukkan pihak ketiga hanya diberikan secara limitatif

¹⁴ Farida, Maria. *Ilmu Perundang-Undangan 2: Proses dan Teknik Pembentukannya*. (Yogyakarta, Kanisius, 2007): 145.

¹⁵ Fatimah, F. Arief, Nawawi. *Loc cit*.

¹⁶ Nasir, Gamal Abdul. "Kekosongan Hukum & Percepatan Perkembangan Masyarakat." *Jurnal Hukum Replik* 5, No. 2 (2017): 172-183.

kepada orang tua dari anak pelaku tindak pidana, maka dirasa penting pengaturan mengenai pemenuhan ganti kerugian oleh pihak ketiga kepada anak sebagai korban tindak pidana. Selain itu kedudukan antara anak sebagai pelaku dan juga anak sebagai korban dalam pemberian restitusi juga menjadi berbeda, karena anak sebagai korban dalam penerimaan restitusi dapat diwakili oleh orang tua ataupun wali sedangkan anak pelaku dalam pemberian restitusinya hanya dapat diwakilkan oleh orang tua saja.

Kebutuhan akan suatu pengaturan untuk mengisi kekosongan tersebut secara filosofis dikarenakan pengaturan berkenaan pembayaran ganti rugi yang dibebankan kepada pelaku anak untuk pemulihan korban tindak pidana menjadi kebutuhan dasar serta sebagai jaminan terlaksananya perlindungan hukum pada korban melalui terlaksananya restitusi. Adanya limitasi pihak ketiga yang hanya ditujukan kepada orang tua saja akan mengakibatkan lebih sedikitnya peluang korban untuk mendapatkan hak atas restitusi.

Urgensi secara sosiologis, mengenai perubahan pengaturan mengenai pembatasan pihak ketiga yang hanya ditujukan kepada orang tua dalam memenuhi ganti kerugian korban dimana pelaku merupakan seorang anak yang tidak mempunyai kemampuan dalam membayar ganti kerugian kepada korban. Untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat, korban anak harus mendapatkan ganti kerugian akibat perbuatan pidana oleh pelaku anak, hal ini mengandung makna dimana hukum mencerminkan nilai kebudayaan dari suatu bangsa, selain itu ditujukan pula untuk memenuhi akan kebutuhan hukum masyarakat.

Tidak sedikit korban dari suatu tindak pidana mengalami trauma bahkan depresi akibat dari suatu tindak pidana, LPSK menyatakan bahwa dalam pengajuan permohonan restitusi haruslah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yakni UU PSK, dalam pengaturan UU tersebut korban tindak pidana memiliki hak untuk memperoleh perlindungan baik utamanya secara hukum, psikis serta fisik. Semakin banyaknya tindak pidana yang melibatkan anak terjadi, maka melalui hal tersebut dapat diketahui bahwa adanya urgensi dalam pengaturan mengenai kejelasan siapa yang dibebankan kewajiban dalam melakukan pemenuhan kewajiban membayar ganti rugi kepada anak yang merupakan korban tindak pidana, hal ini ditujukan guna memberi konsekuensi hukum yang tepat dan juga jelas terhadap perbuatan pelaku, serta korban memperoleh keadilan.

Kepastian hukum akan pelaksanaan yang tegas dan jelas dalam suatu peraturan tentu saja menjadi suatu peranan yang penting dalam terlaksananya negara yang baik, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Indonesia merupakan negara hukum, baik melalui peraturan perundang-undangan, keputusan hakim, doktrin, maupun perkembangan nilai-nilai yang tumbuh di dalam masyarakat. Dilihat dari berbagai pengaturan perundang-undangan maka diketahui bahwasannya frasa pihak ketiga hanya dibatasi oleh orang tua yang membayar ganti kerugian kepada korban, hal tersebut kemudian menunjukkan adanya kekosongan dalam hal anak yang melakukan tindak pidana tidak memiliki orang tua, sehingga tidak memiliki kemampuan untuk memberikan hak korban atas restitusi, hal tersebut tidaklah diatur dalam Perubahan atas UU PSK, PP Restitusi dan pada Perubahan PP Restitusi, termasuk dalam PP Restitusi Anak apabila ditemukan bahwa pelaku yang merupakan anak yang tidak memiliki orang tua sehingga tidak terdapat pihak ketiga yang mampu membayarkan denda yang dijatuhkan dalam putusan.

Pengaturan hukum mengenai yang disebutkan diatas menunjukkan adanya urgensi pengaturan hukum, agar terdapat konsekuensi hukum yang jelas terkait anak pelaku tindak pidana yang tidak memiliki orang tua tetap dapat memenuhi kewajibannya yakni membayar ganti kerugian kepada korban. Dengan pengaturan saat ini yang menerapkan konsep pembayaran restitusi oleh pihak ketiga secara limitatif hanya oleh orang tua tersebut kemudian mempersempit kesempatan kepada korban untuk memperoleh hak atas restitusi yang kemudian akan melahirkan ketidakadilan baru bagi korban tindak pidana. Restitusi sangat diharapkan dapat memberi keadilan untuk korban yang telah melakukan pengajuan restitusi yang tidak mudah, serta membutuhkan waktu yang lama juga tenaga sehingga dengan adanya konsep pihak ketiga tanpa adanya limitasi kepada orang tua ini dapat memenuhi hak korban.

Pentingnya pengembangan ke arah yang lebih baik dalam skema ganti kerugian serta pemberian layanan pada korban perlindungan korban melalui skema restitusi ini sebagaimana Laporan LPSK pada tahun 2020, adapun LPSK melakukan penilaian terhadap restitusi sebesar Rp. 7 milyar namun, nilai yang dikabulkan oleh putusan pengadilan hanya sebesar Rp. 1,3 milyar, serta dalam hal pelaksanaan eksekusi pembayaran hanya sebesar 101 juta sepanjang 2020.¹⁷ Hal ini tentunya menunjukkan minimnya pemenuhan hak korban tindak pidana.

Pengaturan pihak ketiga dalam memenuhi kewajiban atas restitusi oleh pelaku anak secara restriktif yang hanya diartikan kepada orang tua saja, maka akan semakin mempersempit kesempatan bagi korban dalam mendapatkan hak nya untuk pemulihan yang didapatkan melalui restitusi, sehingga perlu adanya perhatian lebih dari semua pihak terkait dalam hal pemenuhan hak korban.

Kekurangan dalam pengaturan pemberian restitusi anak yang belum mencerminkan keadilan baik bagi pelaku anak ataupun korban anak sangat perlu untuk dilakukan pembaharuan, meskipun terdapat UU PSK dan peraturan derivatifnya yang dapat menarik pihak ketiga untuk mengganti kerugian kepada korban, sesuai dengan pengaturan maka pihak ketiga yang ditunjuk oleh UU perlindungan anak dan PP Restitusi anak hanya menunjuk orang tua untuk memenuhi hak restitusi korban. Sebagaimana berdasarkan urgensi perubahan peraturan pemberian restitusi dari pelaku yang tidak memiliki orang tua, maka perlu adanya konsep kedepan yang dapat melindungi dan mewujudkan keadilan bagi korban.

Perlindungan korban dapat dilihat dari dua sudut pandang yakni; dari sudut pandang perlindungan korban secara preventif atau perlindungan hukum agar seseorang terhindar menjadi korban (dapat berarti perlindungan HAM atau Kepentingan hukum seseorang); dan dari sudut pandang perlindungan korban untuk mendapatkan santunan/jaminan tindak pidana atas penderitaan seorang yang telah menjadi korban dari suatu tindak pidana, berupa pemulihan nama baik, keseimbangan batin berupa pemaafan, pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, santunan/jaminan kesejahteraan sosial), dan sebagainya.¹⁸

Bentuk pemberian ganti rugi berdasarkan mekanisme KUHAP saat ini dalam proses penggabungan perkara dimungkinkan, namun akan menjadikan ganti rugi

¹⁷ LPSK, 2020. Laporan Tahunan 2020 LPSK, hlm. 122, URL <https://lpsk.go.id/assets/uploads/files/ca4874ea547354597404d6a151415197.pdf> diakses pada tanggal 20 September 2022

¹⁸ Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta, Kencana, 2018): 61

bersifat perdata, bukan sebagai sanksi pidana. Dengan ditingkatkannya status pidana ganti rugi di dalam konsep sebagai kebijakan umum pemidanaan untuk semua delik, Maka peluang jaminan bagi korban untuk memperoleh pidana ganti rugi menurut konsep yang lebih luas dibandingkan dengan peluang yang ada dalam perundang-undangan selama ini. Terlebih menurut konsep, walaupun pidana ganti rugi berstatus sebagai pidana tambahan (yaitu dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok, tetapi juga dapat dijatuhkan secara mandiri, yaitu apabila delik yang bersangkutan hanya diancam dengan pidana denda secara tunggal (pasal 66 konsep). Menurut Barda Kriteria formal dalam pasal 66 konsep ini memang belum memuaskan, lebih lanjut lagi Barda Nawawi menyarankan untuk menambah kriteria materiil yang berorientasi pada korban yaitu,

- a. apabila tindak pidana yang terjadi, jelas mengakibatkan kerugian pada korban dan
- b. apabila jelas terpidana merupakan orang mampu, sedangkan korban termasuk tidak mampu.

Prinsip dalam *restitution in integrum* yang mendasari keadilan restorative, menegaskan harus mencapai suatu kelengkapan dalam pemulihan dan mencakup berbagai aspek yang ditimbulkan akibat kejahatan perlu dilakukan sebagai bentuk pemulihan yang akan diberikan pada korban. Melalui pengajuan restitusi, maka korban dapat dipulihkan serta mampu kembali pada kehidupannya. Pelaksanaan restitusi di banyak negara konsep restitusi ini dikembangkan dan diberikan kepada korban kejahatan atas penderitaan mereka sebagai korban tindak pidana.

Keadaan apabila pelaku atau pihak ketiga tidak melakukan kewajibannya untuk memberikan restitusi sebagaimana dalam putusan yang mewajibkan restitusi, tidak memiliki upaya paksa seperti penambahan hukuman, namun perlu diperhatikan bahwasannya dalam menjalankan prinsip keadilan restoratif¹⁹ dalam hal pelaku merupakan anak ataupun korban merupakan anak maka perlu adanya pengembalian keadaan pada anak baik pelaku atau korban. Oleh karenanya, restitusi merupakan hal yang sangat penting dan bukan hanya dipandang sebagai penghukuman namun juga perlu dipandang sebagai "reaksi" atas nestapa yang dialami korban. Oleh karenanya perlunya perluasan pihak yang menggantikan kerugian untuk korban agar mampu mendapatkan pemulihan yang layak adalah mutlak untuk dilaksanakan.

Melihat dari semangat *restorative justice* yang memasukkan korban sebagai pihak dalam perkara pidana anak, maka guna memenuhi rasa keadilan bagi korban serta guna memudahkan pemberian restitusi kepada korban dalam hal pelaku tindak pidana yang mana pelaku tergolong anak sehingga belum mempunyai kemampuan dalam memenuhi ganti kerugian kepada korban, maka kewajiban membayar restitusi dilakukan oleh pihak ketiga yang mana pengaturan konsep pihak ketiga akan diartikan secara luas.

Perluasan pihak ketiga dalam pemberian restitusi anak yang tidak terbatas pada orang tua saja dalam hal ini akan menggunakan doktrin *Vicarious liability* dimana jika pelaku tidak memiliki kemampuan dalam memenuhi kewajiban tersebut maka dapat dilakukan oleh pihak ketiga, yang mana pihak ketiga ini dapat diartikan secara luas dan tidak terbatas pada orang tua pelaku baik kandung atau angkat, pihak wali pelaku dapat diwakilkan oleh kakak maupun saudara lainnya hingga derajat kedua,

¹⁹ Suparman, Shakira Khadjah; Pramana, I Gede Pasek. "Penghentian Penuntutan Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Kaitannya Dengan Konsep Restorative Justice". Kertha Desa, 10, No. 12: 1321-1330.

dan tidak menutup kemungkinan dapat ditanggung juga oleh teman, tetangga, ataupun pihak lain secara luas yang berarti dapat dilimpahkan pada siapa saja yang bersedia untuk menjadi penanggungjawab pemberian ganti kerugian kepada korban tindak pidana.

Tanggung jawab pidana tidak dapat dialihkan kepada orang lain sebagaimana berdasarkan asas hukum pidana. Termasuk, jika pengalihan itu diberikan kepada keluarga atau orang tua si anak pelaku tindak pidana. Meski demikian, orang tua atau keluarga lainnya masih memiliki tanggung jawab kepada anak dapat dimintai pertanggungjawaban membayar ganti rugi atas perbuatan anak, kendati restitusi merupakan ganti kerugian maka pertanggung jawaban berdasarkan doktrin *vicarious liability* ini dapat dijalankan.²⁰ Tidak terdapat pihak ketiga atau tidak mempunyai pihak ketiga dalam perjalanan pemberian ganti kerugian dalam bentuk restitusi kepada korban, maka dalam hal ini terdapat kewajiban negara untuk ikut serta turun tangan untuk melindungi korban dan memberikan ganti kerugian pada korban atas kesengsaraan yang dirasakan oleh korban karena tindak pidana yang telah dialaminya. Sehingga dikemudian hari hak korban tetap dapat terwujud meskipun dalam beberapa hal pelaku merupakan anak.

Ikut sertanya negara dalam memenuhi hak korban atas restitusi ini mungkin saja akan membingungkan dalam terminologi restitusi dikarenakan restitusi merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku kepada korbannya, namun ganti kerugian dalam hal ini dapat dibentuk dalam mekanisme kompensasi oleh karena ganti kerugian bagi korban merupakan suatu hal yang esensial dalam hak korban untuk memperoleh pemulihan. Ditambah pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban mendefinisikan kompensasi sebagai berikut

“Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh Negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada Korban atau Keluarganya.”

Namun dalam hal ganti kerugian ini dibebankan kepada negara adalah sebagai jalan atau upaya terakhir (*ultimum remedium*) apabila tidak adanya pihak ketiga atau tidak adanya kemampuan dari pihak ketiga dalam mengganti kerugian pada korban. Konsep pengaturan pihak ketiga dalam pelaksanaan restitusi kepada anak sebagai korban tindak pidana sebagai salah satu konsep untuk mengisi kekosongan hukum dalam Perubahan UU PSK dijelaskan bahwasanya restitusi diberikan kepada korban atau pihak ketiga kepada korban, PP Restitusi, Perubahan PP Restitusi yang mengatur mengenai pemberian kompensasi, restitusi dan bantuan kepada saksi dan korban, serta PP Restitusi Anak yang mana tidak membatasi mengenai siapa pihak ketiga yang wajib membayarkan ganti kerugian. Bunyi konsep tersebut adalah “Jika pelaku merupakan anak maka pembayaran restitusi dapat dilakukan oleh pihak ketiga dan/atau negara” dalam hal ini perlu dijelaskan pula bahwasannya pihak ketiga merupakan siapa saja yang bersedia untuk mengambil alih kewajiban melakukan pembayaran ganti kerugian kepada korban tindak pidana atas kerugian yang telah diderita akibat suatu perbuatan yang dilakukan pelaku, hal ini tentunya akan memperbesar kesempatan kepada korban untuk mendapatkan hak nya atas restitusi.

Pihak ketiga tanpa limitasi tersebut dapat kemudian membuka kesempatan bagi korban untuk menerima ganti kerugian, namun dalam hal pihak-pihak yang

²⁰ Pramesti, Ayu, URL: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tanggung-jawab-orang-tua-jika-anak-melakukan-tindak-pidana-lt522d2ab21bd71> , diakses pada 21 Oktober 2022

disebutkan diawal tidak mampu untuk melakukan kewajiban tersebut, Maka negara memiliki kewajiban untuk hadir dan melindungi hak-hak korban anak melakukan pembayaran ganti kerugian sehingga hak-hak korban tetap bisa terpenuhi meskipun pelaku masih dalam kategori anak, utamanya pada korban dari pelaku anak yang tidak memiliki orang tua, hal ini didasarkan juga pada anak merupakan penerus bangsa dan juga mengingat bahwasannya masa depan korban anak masih sangat panjang maka, negara menunjukkan peranannya dalam melindungi masa depan korban anak.

Mengingat ganti kerugian sangat penting bagi pihak korban demi menciptakannya keadilan hukum maka pengaturan mengenai siapakah pihak yang diberikan kewajiban bertanggung jawab dalam hal pelaku merupakan anak menjadi sangatlah penting, sehingga diharapkan konsep yang berikan dapat menjadi masukan kepada para pembuat peraturan perundang-undangan untuk merumuskan peraturan terkait pihak ketiga sehingga dapat terciptanya peraturan yang tegas dan jelas.

4. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan norma pada undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban dengan paradigma pelaksanaan restitusi yang melibatkan korban anak dalam PP Restitusi Anak, menunjukkan bahwa pihak ketiga yang ditunjuk dalam hal membayarkan restitusi merupakan terbatas pada orang tua daripada pelaku tindak pidana. Namun hal tersebut kemudian menimbulkan kekosongan norma jika pelaku anak tidak memiliki orang tua (yatim piatu) dalam memenuhi restitusi daripada korban sehingga hak korban untuk terpenuhinya restitusi dapat hilang. Selain dari hal tersebut PP Restitusi Anak juga menempatkan posisi antara pelaku anak dengan korban anak yang berbeda. Pengaturan terhadap pemberian restitusi dari pelaku anak yatim piatu kepada korban tindak pidana dalam perspektif *ius constituendum* yang dapat mewujudkan keadilan adalah dengan perluasan makna pihak ketiga dalam pemberian restitusi anak yang tidak terbatas pada orang tua saja namun juga wali, kakak atau pihak keluarga lainnya. Tanggung jawab pidana tidak dapat dialihkan kepada orang lain sebagaimana berdasarkan asas hukum pidana. Termasuk, jika pengalihan itu diberikan kepada keluarga atau orang tua si anak pelaku tindak pidana. Meski demikian, orang tua atau keluarga lainnya masih memiliki tanggung jawab kepada anak dapat dimintai pertanggungjawaban membayar ganti rugi atas perbuatan anak. Tidak terdapat pihak ketiga atau tidak mempunya pihak ketiga dalam perjalanan pemberian ganti kerugian dalam bentuk restitusi kepada korban, maka dalam hal ini terdapat kewajiban negara untuk ikut serta turun tangan untuk melindungi korban melalui mekanisme kompensasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta, Kencana, 2018)
- Farida, Maria. *Ilmu Perundang-Undangan 2: Proses dan Teknik Pembentukannya*. (Yogyakarta, Kanisius, 2007)

Jurnal:

- Ali, Mahrus, and Ari Wibowo. (2018). "Kompensasi dan Restitusi yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana." *Yuridika*, 33 No. 2: hlm. 260-289.
- Fatimah, F. Arief, Nawawi. "Pertanggungjawaban Pengganti (*Vicarious Liability*) dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Di Indonesia". *Law Reform*, 7 No. 2, (2012):1-42.
- Marasabessy, Fauzy. "Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru". *Jurnal Hukum & Pembangunan*. 45 No.1 (2016) : 53-75.
- Mareta, Josefhin, and Jalan HR Rasuna Said Kav. "Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak." *Jurnal Lex et Societatis* 3 No. 1 (2018): 104.
- Nasir, Gamal Abdul. "Kekosongan Hukum & Percepatan Perkembangan Masyarakat." *Jurnal Hukum Replik* 5, No. 2 (2017): 172-183.
- Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said. "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 1-20.
- Saputro, Sugeng Wibowo. "Upaya Paksa Bagi Pelaku Yang Tidak Melaksanakan Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana". *Badamai Law Journal* 5 No. 1 (2022): 54-70.
- Putri, Miszuarty. "Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Sebagai Bentuk Pembaruan Hukum Pidana Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017." *Soumatara Law Review* 2, no. 1 (2019): 115-134.

Skripsi:

- Rahmayanti, Ayu. Konsep Pengaturan Pihak Ketiga Dalam Pemberian Ganti Kerugian Sebagai Bentuk Pemenuhan Kewajiban Pelaku Anak Kepada Korban Tindak Pidana Kesusilaan. (*Skripsi Universitas Brawijaya Malang*, 2021)

Internet:

- ICJR, 2017, "Implementasi PP Restitusi Anak Korban Butuh Kemauan Aparat Penegak Hukum", URL [Implementasi PP Restitusi Anak Korban Butuh Kemauan Aparat Penegak Hukum | ICJR](#)
- KBBI Daring, URL: <https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab>
- LPSK, 2020. Laporan Tahunan 2020 LPSK, hlm. 122, URL <https://lpsk.go.id/assets/uploads/files/ca4874ea547354597404d6a151415197.pdf>
- Pramesti, Ayu, URL: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tanggung-jawab-orang-tua-jika-anak-melakukan-tindak-pidana-lt522d2ab21bd71>
- Sofian Ahmad, 2017, Vicarious Liability dan Kasus Rem Blong, diakses dari <https://business-law.binus.ac.id/2017/04/29/vicarious-liability-dan-kasus-rem-blong/>

Peraturan Perundang-Undangan:

- Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332

Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan korban Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602

Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606

Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 219 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6131